



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 203 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dianggap perlu mengirimkan perutusan Uni Interpalemen Golongan Nasional Indonesia ke Konperensi Tahunan “ INTERPARLIAMENTARY UNION “, yang akan dilangsungkan di Beogard tanggal 12 – 20 September 1963 ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;  
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 8 Agustus 1955 No. 155273/BSD, tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD, tanggal 30 Djuli 1957 No. 1278980/BSD dan tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD ;
- Mengingat Pula : Surat Menteri Luar Negeri tanggal 5 September 1963 No. 39238/43/63 ;

Dengan persetujuan Menteri Luar Negeri, Mentri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan dan Pimpinan Lenbaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menugaskan kepada :
1. MANAI SOPHIAN, : Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, golongan II ;
  2. ACHMAD SJAICHU, : Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, golongan II ;
  3. LATIEF HENDRANINGRAT, : Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, golongan II ;
  4. IDO GARNIDA, : Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, golongan II ;
  5. ALI CHANAFIAH, : Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, golongan II ;
- Untuk menghadiri Konperensi Tahunan “INTERPARLIAMENTARY UNION “, yang akan dilangsungkan di Beogard tanggal 12 – 20 September 1963 ;
- KEDUA : Untuk melaksanakan perdjalananan Dinas tersebut mereka harus berangkat dari Djakarta dengan menumpang pesawat Udara sedapat-dapatnja pada tanggal 9 September 1963, perdjalananan dinas tersebut seluruhnja akan memakan waktu kurang lebih 2 ( dua ) minggu ;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- KETIGA** : Setelah tiba dinegara jang ditudju, mereka harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka ;
- KEEMPAT** : Selama melakukan perdjalanannya tersebut kepada mereka diberikan uang harian menurut peraturan jang berlaku dan sesuai dengan golongannya masing-masing dengan ketentuan, bahwa uang harian tersebut harus dikurangi dengan 50% djika tidak menginap dihotel atau losmen ( beroepsension ) atau dengan 70% djika makan dan penginapan disediakan dan dibiayai oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Instansi lain ;
- KALIMA** : Kepada IDO GARNIDA dapat diberikan tudjangan untuk membeli pakaian sebesar jang sebenarnja dikeluarkan, akan tetapi tidak boleh lebih dari U.S.\$ 110,- ( Seratus sepuluh U.S.Dollar ) atau harga lawan dalam mata uang asing lainnja dan apabila mengalami musim dingin dengan suhu 0° Celcius kebawah diberikan tambahan sebanjak U.S.\$ 40,- ( Empat puluh U.S.Dollar );
- KEENAM** : Untuk keperluan pribadi kepada mereka diberi idzin untuk membawa/mengirimkan uang pribadi keluar negeri menurut peraturan deviezen jang berlaku sesuai dengan golongannya masing-masing berupa travell's Cheque ;
- KETUDJUH** : Semua biaya jang berhubungan dengan perdjalanannya ini ketjuali jang tersebut dalam titik KEENAM, ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibebankan pada anggaran belandja Direktorat Perdjalanannya Negeri ;
- KEDELAPAN** : Waktu selama mendjalannya dinas diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji aktif mereka dapat dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia ;
- KESEMBILAN** : Setelah selesai dengan tugas mereka, mereka harus segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu 1 (satu ) bulan sekembalinya dari perdjalanannya tersebut mereka harus :
- a. memberikan pertanggungan djawab mengenai pengeluaran uang jang telah dilakukan atas tanggungan negara disertai/dikuatkan dengan tanda-tanda bukti jang sah kepada Direktorat Perdjalanannya Negeri, maka djumlah-djumlah pengeluaran tersebut dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka ;
  - b. menjampaikan laporan tertulis kepada Presiden Republik Indonesia mengenai hasil tugas jang telah diberikan kepada mereka ;
- KESEPULUH** : Apablia dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretaris Negara ( Biro I dan Biro III ) ;
2. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan ;
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor ;
4. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta ;
5. Biro Tata Usaha Kepegawaian ( Mekanisasi ) Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta ;
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta ;
7. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri ;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

8. Direktorat Perdjalan Negeri di Djakarta ;
9. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beogard,
10. Departemen Luar Negeri,
11. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
12. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja .

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 26 September

PRRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO